



**PUTUSAN**  
**Nomor 2969/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT JUTARASA ABADI**, beralamat di Jalan Rawa Udang Nomor 3, KIP, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920, yang diwakili oleh Hendra Kristiady Narpati, jabatan Direktur; **Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, jabatan Pemeriksa Bea Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-96/BC.06/2019, tanggal 10 April 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000114.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan dengan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-8883/KPU.01/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam SPTNP Nomor 016647/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 09 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000114.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: KEP-8883/KPU.01/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean nomor SPTNP-016647/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 09 Agustus 2017 atas nama PT Jutarasa Abadi, NPWP: 01.371.119.7-007.000, beralamat di Jl. Rawa Udang No. 3, KIP, Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur 13920, dan menetapkan pembebanan bea masuk atas barang impor 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (*Eucalyptus Oil 80%, Guna Sebagai Campuran Untuk Wangi Wangian (Non Ethanol) C/A terlampir,...dst*), negara asal: China yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 314103 tanggal 19 Juli 2017, pos tarif 3301.29.90 dan 2909.30.00, sebesar 5% (MFN) sehingga tagihan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp 133.501.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Maret 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Maret 2019;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2969/B/PK/Pjk/2019



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kami dan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000114.45/2018/PP/M.VIIB Tahun 2018 tentang Penetapan Atas permohonan banding PT Jutarasa Abadi Terhadap Penetapan yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor 016647/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 09 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 April 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-8883/KPU.01/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPTNP-016647/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2017 tanggal 09 Agustus 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.371.119.7-007.000;



dan menetapkan pembebanan bea masuk atas barang impor 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (*Eucalyptus Oil 80%*, Guna Sebagai Campuran Untuk Wangi-wangian (*Non Ethanol*) C/A terlampir,...dst), negara asal: China yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 314103 tanggal 19 Juli 2017, pos tarif 3301.29.90 dan 2909.30.00, sebesar 5% (MFN) sehingga tagihan bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp133.501.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan pembebanan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang impor 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB (*Eucalyptus Oil 80%* guna sebagai campuran untuk wangi-wangian (*Non Ethanol*) C/A terlampir), yang diberitahukan dalam pos tarif 3301.29.30 dan 2909.30.00 dengan pembebanan bea masuk sebesar 0% (ACFTA) melalui **PIB Nomor: 314103** tanggal 19 Juli 2017, yang kemudian ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi 5% karena tidak memenuhi ketentuan prosedural terkait Ketentuan Asal Barang (SKA) dalam Skema ACFTA sehingga menjadi dasar gugurnya SKA Form E tersebut. Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp133.501.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip



*substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa importasi *Eucalyptus Oil 80%*, Guna Sebagai Campuran Untuk Wangi-wangian (*Non Ethanol*) C/A, negara asal: China yang diberitahukan **PIB Nomor: 314103** tanggal 19 Juli 2017 dengan pembebanan bea masuk sebesar 0% (ACFTA) diberitahukan dalam pos tarif 3301.29.30 dan 2909.30.00 yang ditetapkan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menjadi 5% yang telah dipertimbangan dan diputus tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena **Form E pengganti Nomor E174800JD0820063 tanggal 11 Juli 2017, semua data sama dengan data yang terdapat pada Form E nomor E174800JD0820050 tanggal 11 Juli 2017** tetapi tidak terdapat tulisan *Certified True Copy* pada kolom 12 sehingga tidak sesuai dengan *Rule 13 of Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean-China Free Trade Area*, olehkarenanya *in casu* tidak memiliki validitas hukum dan tidak berhak atas pemberian fasilitas tarif preferensi ACFTA yang seharusnya diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.04/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2017 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.04/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011;

b.bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2969/B/PK/Pjk/2019





yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga bea masuk, dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar menjadi Rp133.501.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT JUTARASA ABADI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2969/B/PK/Pjk/2019